



PUTUSAN

Nomor 507/Pdt.G/2012/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di , Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**”;

M e l a w a n

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan permohonan isbat nikah dikumlasi dengan gugatan cerai yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 12 September 2012 di bawah register perkara No. 507/Pdt.G/2012/PA Sgm. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Oktober 2006 di Malaysia, dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat bernama Wali Nikah, dan dinikahkan oleh imam setempat bernama Imam, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, dengan mas kawin berupa uang 100 (seratus) Ringgit Malaysia dibayar tunai;
2. Bahwa, Penggugat sewaktu menikah berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan keluarga, tetapi tidak pernah sesusuan serta memenuhi syarat, dan tidak ada larangan untuk



melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa Penggugat selama menikah dengan tergugat belum pernah memiliki bukti nikah berupa Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahannya dilaksanakan di Negara Malaysia, sedangkan Penggugat membutuhkan sebagai kelengkapan administrasi untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa;
5. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Ladang Permai, Lahad Datu Malaysia sampai bulan Maret 2011;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak, umur 4 tahun, dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
7. Bahwa sejak awal pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis karena Penggugat menikah dengan Tergugat sebab hanya diodohkan oleh orang tua Penggugat, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Penggugat berusaha mencoba mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
8. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan karena:
 - a. Tergugat pemakai narkoba, dan sering minum minuman keras serta main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan;
 - b. Tergugat sering memukul Penggugat;
 - c. Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2011, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sifat dan kelakuan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri, dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat maupun kepada anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Penggugat, Penggugat dengan Tergugat, Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2006 di Ladang Permai, Lahad Datu Malaysia;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap, sedang tergugat tidak datang menghadap, atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa majelis hakim kemudian memeriksa perkara ini dengan membacakan surat gugatan penggugat dan penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa oleh karena perkara ini adalah komulasi istbat nikah dengan gugatan cerai, maka untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat dan saksi-saksi, yang mana saksi tersebut sebagai saksi dalam istbat nikah dan gugatan cerai sekaligus.

Bahwa bukti surat yang diajukan penggugat adalah Asli surat pendaftaran Nikah No.205/19/10/2006 tertanggal 19 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh Juru Nikah, Imam dan didaftarkan pada Majelis Ugama Islam Sabah (MUIS), ketua majelis hakim memberi kode alat bukti "P".

Bahwa selain bukti surat, penggugat mengajukan pula dua orang saksi di bawah disumpah, yaitu :

1. **Saksi I**, memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat adalah cucu melalui garis keponakan dari saksi, kenal dengan tergugat.
- Bahwa pada saat gugatan ini diajukan penggugat tinggal di rumah tantenya di Pandang-Pandang, sedangkan tergugat bertempat tinggal di rumah pamannya di Pandang-Pandang, tetapi lima hari sebelum sidang pembuktian, tergugat pergi ke Jeneponto.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Oktober 2006 di Ladang Permai, Lahad Datu Malaysia, dan saksi hadir saat pernikahan dilangsungkan.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat bernama Wali Nikah, dan dinikahkan oleh imam setempat bernama Imam
- Bahwa pernikahan penggugat dan tergugat, secara formal disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II.
- Bahwa mas kawin yang diberikan kepada penggugat saat menikah berupa uang 100 (seratus) Ringgit Malaysia dibayar tunai;
- Bahwa, Penggugat sewaktu menikah berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat masih bersepeupu dua kali
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan penggugat dan tergugat.
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Ladang Permai, Lahad Datu Malaysia sampai bulan Maret 2011;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak, umur 4 tahun, dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- Bahwa sejak awal pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis karena Penggugat menikah dengan Tergugat sebab hanya diijodahkan oleh orang tua Penggugat, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan karena Tergugat pemakai narkoba, minum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minuman keras, dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat tegugat memukul penggugat, di Malaysia.
- Bahwa saksi pernah melihat tegugat memakai narkoba dan minum-minuman keras, di Malaysia.
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;
- Bahwa pada bulan Maret 2011, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menemui penggugat karena memang penggugat tidak bertemu tergugat.
- Bahwa penggugat membiayai sendiri anaknya
- Bahwa penggugat sdah pernah diberikan saran dan dinasehati agar kembali hidup rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

2. **Saksi II**, memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah teman dan tetangga saksi di Malaysia, sejak Tahun 2006 sampai tahun 2010, dan juga bertetangga di Pandang-Pandang setelah kembali dari Malaysia
- Bahwa penggugat kembali ke Sungguminasa pada bulan Maret 2011, sedangkan tergugat ke Sungguminasa menjelang hari raya Idul Fitri 1433 H/2012 M.
- Bahwa pada saat gugatan ini diajukan penggugat tinggal di rumah tantenya di pandang-pandang, sedangkan tegugat tinggal bertemat tinggal di rumah pamannya di Pandang-Pandang, tetapi lima hari sebelum sidang pembuktian, tergugat pergi ke Jeneponto.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Oktober 2006 di Ladang Permai, Lahad Datu Malaysia, dan saksi hadir saat pernikahan dilangsungkan.
- Bahwa yang berindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat bernama Wali Nikah, dan dinikahkan oleh imam setempat bernama Imam
- Bahwa pernikahan penggugat dan tergugat, secara formal disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mas kawin yang diberikan kepada penggugat saat menikah berupa uang 100 (seratus) Ringgit Malaysia dibayar tunai;
- Bahwa, Penggugat sewaktu menikah berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat masih bersepuh dua kali
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan penggugat dan tergugat.
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Ladang Permai, Lahad Datu Malaysia sampai bulan Maret 2011;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak, umur 4 tahun, dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- Bahwa sejak awal pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis karena Penggugat menikah dengan Tergugat sebab hanya dijodohkan oleh orang tua Penggugat, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan karena Tergugat memakai narkoba, minum minuman keras, dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat tegugat memukul penggugat, di Malaysia.
- Bahwa saksi pernah melihat tegugat memakai narkoba dan minum-minuman keras, di Malaysia.
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;
- Bahwa pada bulan Maret 2011, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menemui penggugat karena memang penggugat tidak mau bertemu tergugat.
- Bahwa penggugat membiayai sendiri anaknya
- Bahwa penggugat sudah pernah diberikan saran dan dinasehati agar kembali hidup rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.



Bahwa pada akhirnya penggugat memberikan kesimpulan tetap pada gugatan semula dan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat bukti lagi dan memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang, sedang tergugat tidak datang menghadap, atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa tidak datangnya tergugat tersebut juga tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang oleh karena itu, maka pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah komulasi itsbat nikah dengan gugatan cerai, maka majelis hakim mengklasifikasi pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil perceraian tersebut, maka terlebih dahulu yang menjadi permasalahan ialah apakah penggugat dengan tergugat benar telah menikah pada tanggal 19 Oktober 2006, dan apakah pernikahan atau perkawinannya tersebut adalah sah.

Menimbang, bahwa dalil-dalil penggugat mengenai tata cara terjadinya perkawinannya dengan tergugat, didukung oleh bukti surat berupa Asli surat pendaftaran Nikah No.205/19/10/2006 tertanggal 19 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh Juru Nikah, Imam dan didaftarkan pada Majelis Ugama Islam Sabah (MUIS), ketua majelis hakim memberi kode alat bukti "P" serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang mengetahui dan melihat langsung acara pernikahan kedua belah pihak yang berlangsung pada 26 Oktober 2006.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang merupakan famili dan teman penggugat, terbukti perkawinan penggugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam, karena yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung penggugat, dinikahkan oleh juru nikah yang berwenang di daerah tempat pernikahan dilangsungkan yaitu Imam yang bernama Imam, disaksikan oleh dua orang saksi formal yang bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II bahkan disaksikan hadirin seluruhnya, ada mahar berupa 100 Ringgit Malaysia dibayar tunai, serta para pihak (penggugat dan tergugat) jelas orangnya dan tidak terhalang secara yuridis untuk menikah.

Menimbang, bahwa pernikahan penggugat dengan tergugat tersebut tidak terdapat halangan kawin baik menurut syariat Islam maupun Undang-Undang.

Menimbang, bahwa didalam perkawinannya tersebut telah lahir satu orang anak, dan perkawinan penggugat dengan tergugat tidak pernah digugat oleh siapapun.

Menimbang oleh karenanya, maka majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan atau perkawinan penggugat dengan tergugat yang berlangsung di Ladang Permai, Lahad Datu, Malaysia pada Tanggal 26 Oktober 2006 adalah pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa alasan penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat adalah karena telah terjadinya perselisihan secara terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan, penyebabnya adalah karena tergugat memakai narkoba, pemabuk, penjudi dan bahkan pernah memukul penggugat, kemudian terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut, penggugat mengajukan dua orang saksi waktu menurut tatacara dan waktu yang tepat, sehingga saksi-saksi tersebut formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat yang merupakan famili dan teman penggugat menyatakan melihat sendiri, penggugat dengan tergugat sering bertengkar, melihat tergugat memakai narkoba, minum minuman keras, berjudi dan memukul penggugat kemudian berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan lebih, maka kesaksian saksi-saksi tersebut majelis hakim menilai telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi materil kesaksian, sehingga patut dijadikan dasar hukum untuk mengabulkan gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim setelah mempertimbangkan dalil-dalil gugatan dan keterangan saksi-saksi tersebut, kemudian menemukan hukumnya, bahwa ikatan perkawinan penggugat dan tergugat memang sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena perkawinan kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan.

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak dan mudlaratnya akan lebih besar jika kedua belah pihak tetap mempertahankan perkawinan/rumah tangganya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan, adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai, daripada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang hanya membawa penderitaan yang perkepanjangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat telah memenuhi maksud isyarat Pasal 19 huruf (a) dan (f) PP. No. 9 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan suatu halangan yang sah sedangkan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek sesuai Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Penggugat, Penggugat dengan Tergugat, Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2006 di Ladang Permai, Lahad Datu, Malaysia;
- Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut;
- Membebankan penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaidah 1433 H. oleh Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa sebagai ketua majelis, Sultan, S.Ag., S.H, M.H., dan Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Hasbiyah, S.H., sebagai panitera pengganti. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Sultan, S.Ag., S.H, M.H.

ttd

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya

Panitera pengganti,

ttd

Hasbiyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan : Rp 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Administrasi	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 150.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
<u>2. Biaya Materai</u>	<u>: Rp 6.000,-</u>

Jumlah : Rp 241.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)